



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 18 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anita Natalia Manafe

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 18 Januari 2022, Pukul 14.07 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adam | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alvin Lim
2. Pestauli Saragih
3. Franziska Martha Ratu R.
4. Rizki Indra Permana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:16]

Saudara Kuasa Hukum atau Prinsipal, persidangan kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 4/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan dari Kuasa Hukum, siapa yang hadir? Atau barangkali ada Prinsipalnya? Silakan, siapa yang mau memperkenalkan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [00:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dengan Alvin Lim selaku Kuasa Hukum dari Pihak Pemohon. Bersama saya, ada Ibu Pestauli Saragih, S.H. dan Bapak Rizki Indra Permana, S.H. Kami bertiga yang hari ini akan mewakili dari Para Kuasa Hukum karena lainnya belum bisa hadir, tapi nanti saya akan memimpin dan membacakan Permohonan, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik. Prinsipal enggak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [01:36]

Tidak, Yang Mulia. Kami wakili, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik. Jadi, Alvin Lim, Pestauli Saragih, dan Rizki Indra Permana, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [01:46]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik. Jadi, kami dari Panel ... Hakim Majelis Panel sudah membaca Permohonan ini dan kami sudah mengetahui esensi dari Permohonan ini.

Namun demikian, untuk lebih jelasnya pokok-pokok Permohonan yang diinginkan oleh Pemohon sesungguhnya apa, silakan disampaikan. Waktunya kurang-lebih 10 sampai 15 menit. Silakan, Pak Alvin Lim!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [02:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini terkait dengan pengujian Pasal 5 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ... tentang KUHAP. Saya tidak akan bacakan secara keseluruhan, melainkan hanya pokok-pokoknya saja.

Pertama, persyaratan formil pengajuan Permohonan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di sini MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 24C, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa MK ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap konstitusi yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Lalu, Kedudukan atau Legal Standing Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, dijelaskan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat.
- c. Badan hukum publik dan privat, dan.
- d. Lembaga negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK di atas, Pemohon mengajukan permohonan dengan legal standing selaku perorangan dan individu pribadi, yaitu sebagai Warga Negara Indonesia yang ada pada huruf a tadi dibuktikan dengan Pemohon memiliki KTP Bukti P-5, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan persyaratan administrasi kependudukan lainnya layaknya seorang Warga Negara Indonesia. Sehingga legal standing dan kualifikasi Pemohon dalam pengajuan ini walaupun Pemohon adalah seorang advokat, tetapi bukan mengajukan legal standing sebagai seorang advokat. Melainkan sebagai individual dan sebagai seorang warga negara yang baik. Dan kami ceritakan di sini bahwa tujuan ... tujuannya adalah karena diperlukannya permohonan ini karena apa yang terjadi terhadap warga negara.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional MK telah memberikan pengakuan batasan tentang kerugian yang timbul berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu.

- a. Adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hak konstitusional adalah hak yang memperoleh kepastian hukum yang adil atau dikenal dengan asas kepastian hukum dimana Pemohon pelapor dalam laporan polisi adanya dugaan pidana. Dimana dengan laporan polisi ... laporan polisi tersebut, Pemohon selaku pelapor menginginkan adanya proses hukum yang dilakukan polisi untuk melakukan due process of law demi mendapatkan kepastian hukum tentang dugaan pidana penipuan.
- b. Bahwa hak atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atau yang dikenal dengan SP2lid, vide Bukti P-7. Dengan alasan penghentian penyelidikan bukan merupakan tindak pidana, maka hak kepastian hukum yang dimiliki Pemohon dilanggar. Karena penghentian penyelidikan tersebut tidak pernah tercantum sebagai wewenang penyidik sesuai KUHAP atau di dalam Pasal 5 tersebut, sehingga kepastian hukum tidak dapat didapatkan yang menimbulkan kerugian hak konstitusional.
- c. Kerugian hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang membuat penalaran dapat dipastikan akan terjadi kerugian hak kewenangan konstitusional Pemohon dapat dipastikan sudah terjadi dan aktual dengan adanya penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian yang tidak tercantum sebagai salah satu kewenangan seorang penyidik sebagaimana tertera dalam pasal yang merugikan Pemohon selaku pelapor, laporan polisi dugaan tindak pidana baik secara materi maupun emosional. Hilangnya waktu, tenaga, beban pikiran yang timbul terhadap dihentikannya proses penyelidikan. Adapun kerugian faktual yang dengan tidak adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan berakibat terhadap hilangnya keadilan dan pembiaran terhadap terduga kriminal atau terlapor yang tidak bisa diproses hukum dan menyebabkan terulangnya kejadian yang sama kepada korban lain, serta hilangnya hak konstitusi ... konstitusional hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
- d. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dengan berlakunya undang-undang dimohonkan pengujian. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan jelas ada dan nyata. Penghentian penyelidikan tidak ada dan tidak tertera dalam salah satu wewenang penyidik yang tertera dalam Pasal 5 KUHAP, sehingga dapat digunakan pihak kepolisian melanggar hukum formil dengan

melakukan penghentian penyelidikan dalam tahap penyelidikan dengan melakukan sesuatu yang tidak tertera sebagai kewenangannya di dalam KUHAP. Dengan diberhentikannya penyelidikan tanpa melalui mekanisme penyidikan atau projustitia untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara dari keterangan dan bukti yang dikumpulkan atas laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon sebagai pelapor, adapun penyelidikan adalah tindakan awal di mana pihak kepolisian untuk menerima laporan pidana, mengumpulkan keterangan dan barang bukti sesuai Pasal 5 KUHAP, sehingga nantinya membuat laporan akhir hasil penyelidikan untuk diberikan kepada penyidik yang nantinya sesuai kewenangan diberikan Pasal 7 KUHAP kepada penyidik untuk memeriksa keterangan barang bukti, memeriksa ahli sehubungan dengan perkara, barulah pada tahap penyidikan ini ada mekanisme penghentian apabila tidak ditemukan peristiwa pidana.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila permohonan uji materiil dikabulkan, maka penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan dan melanjutkan menyerahkan hasil penyelidikan ke penyidik untuk dilanjutkan ke proses hukum atau due process of law, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang berimbang melalui proses hukum atau projustitia. Bahwa mengacu pada kerugian konstitusional Pemohon, parameter kerugian konstitusional MK telah memberikan pengertian tentang batas timbul dan berlakunya suatu undang-undang harus melalui syarat, dijelaskan bahwa Pemohon telah memiliki Legal Standing mengajukan permohonan.
 - a. Sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusi.
 - b. Hak konstitusional Pemohon sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - c. Kerugian hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, aktual. Karena penghentian penyelidikan tertera, vide bukti P-7 dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum formil atau KUHAP, juga terjadi kekosongan hukum untuk menguji proses hukum formil yang dilakukan oleh penyidik, sehingga Pemohon selaku pelapor, (ucapan tidak terdengar jelas) tidak dapat ... tidak bisa mendapatkan kepastian hukum sebagaimana hak konstitusional sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, nyata terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal di undang-undang

e. Jika permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat lagi diterapkan terhadap Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan kembali karena pasal tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya ... konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan.

a. Pasal 5 angka 1 huruf a KUHAP terkait dengan tidak dicantumkannya wewenang penyelidikan untuk tidak mengadakan penghentian penyelidikan, sehingga penghentian penyelidikan yang prematur apalagi menyelidik dalam perkara in casu belum memeriksa saksi yang mengetahui peristiwa yang diadukan dan langsung melakukan penghentian penyelidikan yang dibuktikan dengan terbitnya surat perintah penghentian penyelidikan atau dikenal dengan SP2Lid oleh penyidik Polda Metro Jaya (vide Bukti P-7). Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam memperjuangkan haknya sesuai asas kepastian hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuannya ... pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Guna mendapatkan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum melalui Permohonan ini untuk menguji Pasal 5 dan menambahkan frasa *tidak mengadakan penghentian penyelidikan* untuk memastikan bahwa sebuah laporan pidana tidak dihentikan sebelum bahkan di periksa saksi dan dikumpulkan alat bukti untuk memastikan dilakukan terlebih dahulu proses projustitia untuk memastikan hak konstitusional pelapor dan korban diberikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan oleh Polri terkait dengan dilakukan penghentian penyelidikan yang dilakukan menyelidik sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan penyelidikan Nomor B/2817/VIII/RES1.11/2021/Ditreskrim (Bukti P-7) dalam Laporan Polisi Nomor LP/1860/IV/Yan2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 7 April 2021. Karena tidak dicantumkannya frasa *tidak mengadakan penghentian penyelidikan* dalam Pasal 5 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kerugian tersebut aktual, potensial, dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya KUHAP khususnya Pasal 5 angka 1 huruf a. Oleh karena itu, dengan dikabulkan Permohonan ini oleh MK sebagai the sole interpreter of constitution dan pengawal konstitusi,

maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon dalam mencari keadilan lainnya tidak akan terjadi lagi.

Bahwa dengan alasan di atas, Pemohon telah menjelaskan memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [14:08]

Ya, langsung ke Pokok Permohonan, Pak Alvin Lim.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [14:12]

Beserta penjelasannya dan 5 ... baik.
Pokok Permohonan, Pasal 5 (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [14:21]

Pokok-pokoknya saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [14:31]

Angka 1 huruf a KUHAP Pasal 28D ayat (1) menjamin hak konstitusional ... (suara tidak terdengar jelas) Pasal 5 angka 1 huruf a KUHAP berbunyi. Satu, "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang. Satu, untuk merima laporan pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana. Dua, mencari keterangan dan alat bukti. Tiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri. Empat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab." Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan ayat ... Pasal 28D ayat (1) dalam memperjuangkan hak kolektif. Hak-hak ... hal tersebut dijelaskan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 5 angka 1 huruf a tidak tertera frasa *tidak mengadakan penghentian penyelidikan* sebagaimana terjadi kepada Pemohon yang tertera dalam SP2.LID. Berdasarkan hal tersebut terdapat kelemahan, kekurangan, kekosongan hukum yang terjadi dalam Pasal 5 angka 1 huruf a. (Suara tidak terdengar jelas) tentu telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan (suara tidak terdengar jelas).

13. KETUA: SUHARTOYO [15:38]

Suaranya putus-putus. Gangguan itu. Bisa diteruskan yang lain, Bu ... Pak Rizki, lanjutkan! Pokok Permohonan. Masih unmute itu, Rizki

atau Ibu Franziska? Franziska baru hadir, ya? Pestauli mana? Franziska, baru hadir, ya? Ada yang bisa melanjutkan? Putus semua, ya, Pak? Atau kita yang punya gangguan? Franziska, bisa melanjutkan? Masih unmute itu di anu ... di ... apa ... suaranya belum keluar, belum, belum, itu masih unmute, Ibu. Belum, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [17:52]

Izin, Yang Mulia, untuk materi dipegang oleh Bapak Alvin, Yang Mulia. Ini Bapak Alvin sudah tersambung kembali, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [17:59]

Ya, Alvin bagaimana? Dibuka itu anunya ... suaranya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [18:04]

Oh, ya, ke-mute tadi, ya?

17. KETUA: SUHARTOYO [18:08]

Lah, gimana, Saudara?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [18:08]

Baik. Saya enggak tahu ke-mute, Yang Mulia. Tadi sampai di mana, ya? Sampai?

19. KETUA: SUHARTOYO [18:15]

Sudah pokok-pokoknya, sudah di tengah tadi.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [18:20]

Sampai alasan, Yang Mulia, ya?

21. KETUA: SUHARTOYO [18:20]

Ya, Alasan Permohonan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [18:29]

Alasan-Alasan Permohonan pengujian KUHAP ... oke, alasan-alasan permohonan bahwa Pasal 5 angka 1 huruf KUHAP berbunyi, "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [18:38]

Dianggap dibacakan itu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [18:38]

Maka kewajibannya (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [18:42]

Sudah itu dianggap dibacakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [18:43]

Karena kewajibannya mempunyai wewenang ... sudah, ya?

27. KETUA: SUHARTOYO [18:47]

Sudah. Lanjut ke yang lain, ke poin 21, 20, 21, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [19:02]

Baik. Poin 20. Poin 20 bahwa tugas penyelidik sepenuhnya tertera dan dijabarkan dalam Pasal 102, yaitu menerima laporan dugaan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, lalu membuat Berita Acara dan mengirimkan laporan ke penyidik setelah selesai proses penyelidikan. Sehingga secara hukum penyelidik itu berfokus mencari keterangan, barang bukti, dan membuat Berita Acara sebagai bahan untuk menyidik nantinya laporan dan bahan-bahan yang dikumpulkan dalam penyelidikan dijadikan dasar atau pertimbangan penyidik untuk melanjutkan penuntutan atau menghentikan penyidikan. Dalam tahap penyidikanlah seharusnya penghentian bisa dilakukan, bukan dalam tahap penyelidikan yang adalah tahap proses pengumpulan barang bukti dan mencari keterangan. Apabila tahap penyelidikan dihentikan sebelum selesai dikerjakan, bagaimana mungkin goal untuk menentukan adanya tindak pidana atau bukan dan apakah ada cukup alat bukti bisa tercapai ketika dihentikan sebelum selesai pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi, serta membuat berita acara. Seharusnya diselesaikan dulu penyelidikan dengan barang bukti dan pengambilan keterangan

yang sudah lengkap, baru bisa disimpulkan. Sehingga adanya penghentian penyelidikan berdasarkan dalil di atas merupakan kekosongan hukum yang perlu dipertegas dengan adanya frasa *tidak mengadakan penghentian penyelidikan* dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang saat ini dimohonkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHAP agar tercapai kepastian hukum yang tidak merugikan hak konstitusional setiap warga negara.

21. Bahwa jelas dengan ... dalam KUHAP, proses hukum atau *due process of law* dimulai dengan adanya laporan polisi atau pengaduan masyarakat ... atas tuduhan pidana atau laporan polisi ada tiga tahap proses hukum sebelum disidangkan, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam KUHAP, pengujian proses hukum acara atau hukum formil yang dapat diuji oleh pengadilan, hanyalah dua dari tiga, yaitu penghentian penyidikan dan penuntutan. Sedangkan penyelidikan yang juga adalah tahap proses hukum di antara laporan polisi dan persidangan tidak diberikan atau tidak memiliki mekanisme yang diatur dalam KUHAP untuk mencegah adanya kesewenangan atau kelalaian oknum, ataupun adanya proses hukum acara yang dilanggar, sehingga terjadi kekosongan hukum yang belum diatur dalam KUHAP. Terjadinya penghentian dalam tahapan penyelidikan yang dialami Pemohon menyebabkan kerugian hak konstitusional, yang bila dibiarkan akan merugikan hak konstitusional. Celah hukum ini apabila dibiarkan, menjadi alat untuk kriminal untuk lepas dari proses hukum dengan berkolaborasi dengan oknum aparat penegak hukum.

29. KETUA: SUHARTOYO [21:51]

Ya, langsung angka 26. Alvin Lim, angka 26.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [21:58]

26. Bahwa dengan ditambahkannya frasa *tidak mengadakan penghentian penyelidikan* dalam Pasal 5 angka 1 huruf a KUHAP akan memberikan kepastian hukum yang adil, sebagaimana tertera dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Kata kepastian hukum yang adil ini penting ketika adanya penambahan frasa *tidak mengadakan penghentian penyelidikan* untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik, sehingga hal tersebut dapat diminimalisir sebagai salah satu mekanisme kontrol untuk kepentingan pengawasan secara horizontal

terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional sebagai pelapor untuk memperoleh keadilan.

27. Bahwa KUHAP telah sebelumnya diajukan pengujian pada Mahkamah, namun menurut penelusuran Pemohon terkait pengujian Pasal 5 angka 1 huruf a KUHAP ini belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, Pemohon a quo tidak nebis in idem karena belum pernah ada pengujian mengenai tidak mengadakan penghentian penyelidikan, sehingga mudah hemat Pemohon Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon lebih lanjut, sebagaimana tercantum pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan terhadap uji materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan jika materi muatan yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Oleh karena itu, dasar pengujian berbeda, maka berdasarkan Undang-Undang MK dapat dikecualikan dan dilanjutkan permohonan uji materi Pemohon.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas dan bukti terlampir, jelas bahwa di dalam pengujian materi ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin UUD 45. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkan permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 angka 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5. Tidak mengadakan penghentian penyelidikan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atas dalam hal ini Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, atas nama seluruh Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [25:05]

Terima kasih. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, Pak Alvin Lim?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [25:11]

Baru satu kali, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [25:13]

Satu kali ini atau ini yang kedua ini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [25:18]

Ini yang kedua, Yang Mulia, baru satu kali sebelumnya.

35. KETUA: SUHARTOYO [25:20]

Dulu beracara apa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [25:26]

Kurang lebih sebelumnya kami mengajukan permohonan praperadilan untuk penyelidikan terkait penghentian penyelidikan, namun ditolak karena belum ... dalam proses pro justitia.

Oleh karena itu, kami minta pengajuan pengujian Pasal 5 tentang Penyelidikan.

37. KETUA: SUHARTOYO [25:44]

Oh. Tapi Pemohonnya sama ini? Pemohon yang (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [25:47]

Pemohonnya sama, Yang Mulia. Tapi pasal yang di uji berbeda.

39. KETUA: SUHARTOYO [25:52]

Ya, ya, saya tidak tanya pasalnya. Tapi Pemohonnya sama, ya? Baik (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [26:00]

Sama, Yang Mulia, izin.

41. KETUA: SUHARTOYO [26:00]

Baik. Sudah pernah beracara, jadi disimak baik-baik. Akan ada nasihat atau saran untuk kejelasan dan kelengkapan Permohonan yang diajukan oleh Saudara sebagai Kuasa Hukum.

Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, dipersilakan.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, Ketua Panel Majelis Hakim, untuk Perkara Nomor 4/PUU-XX/2022.

Tadi ditanya oleh Pak Ketua ini ... Kuasa ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Walaupun ini untuk yang kedua kali, ya.

Nah, hal-hal yang ingin disampaikan, ya, nanti ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk perbaikan, jika dipandang ini akan digunakan sebagai perbaikan, jika tidak pun itu adalah hak Saudara, ya.

Ya, saya dari redaksi saja dulu, ya. Ini Saudara di hal ini Permohonan Pengujian Pasal 5 angka 1, ingat itu, apa betul angka 1? Itu huruf ... apa ... yang benar itu ayat (1), ya. Kalau (1) itu ayat, baru huruf a. ini jadi di Awal sudah ini, ya. Nah, nanti diperbaiki.

Yang kedua, ini bisa fatal, Saudara, cuma kita tunjukkan saja. Di halaman 4, angka 4, Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ... Pasal 77 huruf a yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu, di halnya itu ya, Pasal 5 ayat (1), kalau di sini, Pasal 77 huruf a, ya, betul? Ya, lihat nanti kenapa itu ke sana nyasarnya, ya?

Lalu, ya, sekadar pengetahuan, diingat ya, kalau menyebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu bukan tentang KUHAP, tentang Hukum Acara Pidana. Tapi kalau tanpa menyebut nomor, itu Undang-Undang KUHAP. Itu lihat di ketentuan Pasal 286 KUHAP itu, "Undang-undang ini dapat disebut juga Undang-Undang KUHAP."

Tapi ketika menyebut nomor dan tentang, itu Hukum Acara Pidana. Ini supaya diperhatikan, ya. Ini, perhatikan itu halaman 4, angka 4 itu, di sana Saudara menguji Pasal 77 huruf a.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [29:20]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:22]

Ya, kita tunjukkan saja.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [29:22]

Baik.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:23]

Ya, jangan-jangan Pemohon yang lama, ya? Pemohon yang lama ini kali, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [29:26]

Ya, Yang Mulia. Tertukar, belum diganti, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:30]

Ya, yang cermatlah, ya. Untung kita tunjukkan, ya. Nah, kemudian (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [29:34]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:36]

Keselarasan antara pokok perkara dan petitum, ini ya, betul-betul Saudara perhatikan, ya, karena kalau tidak, keliru ini bahwa Pemohon ini ingin menambahkan di angka 5 itu kewenangan penyidik berupa penyidik tidak boleh diberi kewenangan untuk menghentikan penyelidikan. Itu pengecualian, itu nanti lihat andaikata dikabulkan itu pas dicantumkan di sana keinginan Saudara itu pas, enggak? Dibaca lagi, misalnya, ya? Itu yang disebut saya keselarasan antara pokok perkara dan petitum.

Kalau dari segi legal drafting, ya, itu ... apa ... ada tiba-tiba di dalamnya pengecualian di dalam satu kewenangan. Kewenangan biasanya kan bentuknya positif, ya, menerima, mencari, menyuruh, mengadakan, lalu ... di Saudara ini lalu mengatakan tidak berwenang, ya? Nah ini, sekali lagi ... apa ... keselarasan pokok perkara dengan petitum, ya.

Nah, kemudian Saudara menguraikan di sini juga bahwa Anda pernah mengajukan keberatan terhadap kepolisian, ya, terkait dengan Pasal 9 ayat (3) Perkap. Kemudian diuraikan bahwa Saudara pernah mengajukan keberatan secara formil ini bahwa ada pengaturan beracara yang sudah dan harus ditegakkan. Nah, oleh sebab itu, coba nanti dipikir, ini apakah normanya yang menjadi persoalan atau karena implementasinya? Jadi, karena Saudara di hal ini banyak memberikan

implementasi karena tidak adanya balasan atau ... apa ... tanggapan terhadap keberatan Pemohon kepada pihak kepolisian, lalu tidak serta-merta itu harus diartikan bahwa ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini apakah ini kalau ada penyalah ... indikasi penyalahgunaan kewenangan yang Saudara sebut uraikan ini, apakah MK mempersoalkan itu, ya? Nah, oleh sebab itu, ya ini diperhatikan betul, ya.

Terakhir di Petitem, ya. Saudara ya, menerima dan mengabulkan ya, menerimanya ya enggak perlu, ya. Kalau sudah dikabulkan ... ya sudah diterima itu.

Ya, kemudian di angka 2-nya, nah ini coba lihat rumusan itu, ya. Ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, '5 tidak mengadakan penghentian penyidikan'. Coba ketika dimasukkan 5 itu di Pasal 5 ayat (1) huruf a itu, (ucapan tidak terdengar jelas) sudah ada 4 itu, coba saja masuk 5. Nah, lalu seperti yang Saudara inginkan di petitem itu coba lihat ini pas enggak, cocok enggak, gitu ya.

Saya kira itu saja. Demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Pak Ketua, waktunya.

51. KETUA: SUHARTOYO [33:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Enny, bisa dilanjutkan.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Jadi sama saya juga melihat dari awal perihalnya, ya. Saudara Alvin Lim ya, ini dari awal memang ini ada kesalahan ya, nanti tolong diperbaiki juga itu. Kalau nanti tetap seperti ini, nanti dia bisa kabur nanti, Pak ya, ini yang dimaksudkan yang mana nanti, ya. Jadi itu memang dari awal perihalnya salah, tidak cocok juga dengan objek permohonannya, yaitu pasal tadi yang berbeda yang dikutip dari perkara yang lama, ya.

Jadi begini, Pak Alvin ... Pak Alvin Lim, ya. Saudara sebenarnya sudah mengutip PMK 2/2021, ya. Di situ sudah ada sistematikanya dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, ya. Hanya ketika dituangkan di sini, ini yang memang nanti harus cermat, hati-hati ya, termasuk kemudian enggak usah ditambahkan di sini mengenai persyaratan formulir pengajuan. Langsung saja pada sistematika yang sudah baku itu dibuat Kewenangan Mahkamah terlebih dahulu di situ, setelah perihalnya jelas, ya. Kewenangan Mahkamah ditulis di situ. Kewenangan Mahkamah juga dibuatnya jangan diulang-ulang, ya Pak Alvin ya. Dibuatnya pertama diambil dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya dulu. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang MK, ya, kemudian baru boleh ditambahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan Kewenangan Mahkamah di situ.

Di situlah kemudian di bagian akhirnya ditulis objek permohonannya ini apa? Mengulang kembali dari perihal di atas, silakan. Nah, di sini objeknya harus benar, jangan keliru, di depan dan di belakang berbeda, ya.

Yang kemudian di sini disebutkan Pasal 5 itu bunyinya seperti apa? Karena kalau dicari-cari Pasal 5-nya itu jauh di belakang, di tengah-tengah, agak susah mencarinya, Pak. Jadi kalau bisa, dimunculkan sekaligus sebelum memberi kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang ya, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus itu dibuat di situ. Rumusan Pasal 5 ayat ... apa namanya ... ayat (1) huruf a itu apa saja bunyinya dan Anda mengujinya dengan batu uji pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situlah kemudian Saudara di akhirnya mengatakan bahwa Mahkamah berwenang, seperti itu ya.

Jadi runtut dia, enak dibacanya dan tidak perlu diulang-ulang lagi terkait dengan pasal ... apa namanya ... Undang-Undang MK yang 7/2020 ini Anda ulang di atas, diulang lagi di bawah, ya.

Kemudian di bagian Kewenangan ini juga memang ada hal yang perlu Saudara perbaiki. Anda merujuk, mengacu pada ketentuan tersebut di Pasal 2 di angka 3. Saya cari di Pasal 2 itu enggak ada di sini, ya. Ya, pada poin ketiga itu Anda menyebut, "Pasal 2 di atas." Pasal 2 di atas ndak ada. Apakah yang dimaksud itu angka? Lah, ini Anda harus diluruskan antara ayat, angka, pasal. Nah, nampaknya Anda masih ... apa namanya ... confuse soal itu, ya. Nanti tolong diperbaiki.

Kemudian, soal Kedudukan Hukum. Ini hal yang sangat penting, ya, supaya kita bisa melihat terkait dengan pokoknya. Di sini Anda sudah menguraikan sebagai pelapor, ya? Betul, ya, pelapor, ya? Pemohon, ya, Pak Lim, ya? Ada buktinya sebagai pelapor?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [36:38]

Ya, benar ... benar, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:40]

Ya, sudah ada bukti sebagai pelapor (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [36:42]

Pelapor, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:42]

Dan kemudian, ada bukti juga bahwa pemberitahuan penghentian penyelidikan juga sudah ada buktinya, ya, di situ, ya? Bukti P-7 betul, ya? Nah, betul, itu, ya? Hanya uraiannya, Pak Alvin Lim. Pak Alvin Lim, bisa mendengar? Ya, uraiannya ini memang ini ada yang diulang-ulang, Pak. Jadi, ada di ... Anda menguraikan tentang kedudukan hukum Pemohon (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [37:10]

Baik, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:10]

Ini kan kualifikasi sebagai perseorangan. Oke, ya. Setelah itu, Anda harus uraikan. Setelah sebagai perseorangan, Anda uraikan di sini mengenai persyaratan kerugian konstitusional. Nah, ini Anda di angka 7 ini, kemudian di angka 8 ini Anda tumpang-tindih ini. Nah, itu nanti dirapikan lagi, Pak Lim, ya. Jadi, rapikan antara angka 7 sampai angka berikutnya ini mengenai uraian kerugian konstitusional. Apa yang kemudian dirugikan oleh Pemohon, yang dianggap dirugikan oleh Pemohon akibat berlakunya norma a quo? Itu disebutkan, ya, kerugiannya seperti apa, ya. Spesifik, atau aktual, dan seterusnya, disebutkan juga.

Kemudian, apakah ada hubungan kausalnya di situ? Nah, itu diuraikan sesuai dengan syarat kerugian. Lah, ini Anda uraiannya nanti kalau bisa ini runtut, jangan diulang-ulang lagi, Pak, ya. Ini saya lihat ada pengulangan kembali di angka 8 dan seterusnya. Baru kemudian Anda simpulkan bahwa seandainya ini kemudian dikabulkan, berarti terkait dengan kerugian itu menjadi tidak terjadi atau tidak terjadi ... tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Seperti itu, ya. Nah, ini yang Anda memang harus dirapikan lagi soal itu.

Kemudian yang berikutnya, Pak Lim, Alasan Permohonan pengujian, ya. Ini kan ada dua batu uji yang Anda gunakan, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), ya. Uraiannya masing-masing ini harus Anda buat, kalau bisa dipisahkan satu ... satu ... satu per satu, seperti itu. Apakah yang Anda ingin kemudian ... apa namanya ... nyatakan ada persoalan konstitusionalitas norma itu memang keseluruhan dari Pasal 5 ayat (1) huruf a itu? Lah, ini yang memang belum tampak uraian soal ini satu per satu berkaitan dengan apakah betul Pasal 5 ayat (1) huruf a itu kemudian dia bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2)? Karena di situ kan isinya Pasal 5 ayat (1) huruf a itu, kan ada beberapa poin di situ, Pak. Nah, ini yang memang belum tampak uraiannya, termasuk Pasal 28D ayat (1), ya. Ini karena kalau ... kalau yang Anda minta itu adalah

Pasal 5 ayat (1), ya, bukan angka, ya, ayat (1) huruf a, itu kan ada poin 1, 2, 3, 4, seperti itu. Lah, ini yang Anda kemudian harus bisa menjelaskan. Apakah hanya frasanya saja sesungguhnya yang dipersoalkan ataukah seluruhnya? Lah, ini Anda harus bisa uraikan. Apakah kalau misalnya tidak ada kejelasan soal uraian ini, ya, jangan-jangan memang tidak ada persoalan konstusionalitas norma, ini hanya problematikanya pada tataran implementasi. Karena sesungguhnya juga sudah keluar berbagai macam peraturan Kapolri, ya. Bahkan, yang terakhir ini saya baca ada Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang juga sudah mengatur bagaimana mekanisme untuk penghentian penyelidikan itu di situ.

Nah, ini yang kemudian Anda coba uraikan apa sesungguhnya problem konstusionalitas normanya, ada atau tidak, ya. Kenapa? Karena ini penting sekali, tiba-tiba Anda di dalam Petikum, ya, itu meminta kepada Mahkamah di situ, ya, meminta kepada Mahkamah agar Pasal 5 ayat (1), ya, bukan angka ya, ayat (1) huruf a, itu keseluruhan poin-poin itu. Nah, itu kemudian Anda minta ini dinyatakan bertentangan, tetapi uraian tentang pertentangannya keseluruhan tidak ada, ya. Karena ini kan poinnya banyak ini, ya, tidak ada. Tiba-tiba Anda minta dan Anda minta penambahan norma. Nah, ini Anda minta penambahan norma atau Anda minta pemaknaan? Tetapi kalau dilihat dari sisi petikumnya ini angka 5 tiba-tiba muncul, ya, di ujungnya ada 5. Itu berarti Anda minta menambahkan norma di situ setelah angka 4 dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. Nah, apakah boleh kemudian Mahkamah menambahkan norma di situ, ya? Ini penting untuk Saudara pikirkan saya kira, ya, terkait dengan petikum ini tiba-tiba Anda minta keseluruhan dari ayat (1), Anda tambahkan di sini bertentangan, tapi yang bertentangannya di mana tidak jelas, tiba-tiba Anda minta pemaknaan. Tetapi sesungguhnya yang muncul di dalam posita itu minta ditambahkan normanya.

Nah, ini yang perlu di ... apa namanya ... Anda coba cermati kembali, ya. Karena sudah pernah beracara, jadi mungkin sudah begitu memahamilah paling tidak bagaimana hal yang terkait dengan pengujian undang-undang yang kita bicarakan adalah harus bisa menjelaskan konstruksi problematika pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, itu yang sangat penting, ya.

Saya kira itu Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [41:48]

Ya. Terima kasih, Prof.

Ya, Saudara Kuasa, Para Kuasa, Pak Alvin Lim, sudah jelas, ya, cara penulisan undang-undangnya. Kemudian pasal itu, ayat, dan angka itu diperhatikan itu apa betul 5 angka 1 atau 5 ayat (1). Perhatikan itu!

Nanti fatal kalau tidak. Karena di situ tidak ada Pasal 5 angka 1 huruf a, ya, Pak Alvin Lim?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [42:21]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [42:22]

Ya. Kemudian saya tambahkan sedikit supaya nanti dia ... apa ... direnungkan kembali, didiskusikan kembali dengan Prinsipal Saudara. Yang pertama begini, ini yang sangat esensial, ya. Kalau menguji Pasal 5 ayat (1) huruf a ini kan tidak bisa dilepaskan dari pengertian penyelidikan itu apa? Coba Pak Alvin Lim dan Para Kuasa Hukum yang lain perhatikan itu. Penyelidikan itu apa? Penyelidikan itu saya bacakan supaya tidak ada yang ketinggalan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan ada atau tidaknya ... ada atau tidaknya untuk dilakukan penyidikan ... penyidikan maksudnya, sebentar saya buka ini ada di Pasal 1 angka 5 KUHP itu supaya enggak salah. Nanti Anda harus berangkat dari sini diskusinya Pak Alvin Lim. Harus berangkat dari sini.

Penyelidikan adalah ... Pasal 1 angka 5 ya, ketentuan umum, "Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa dan ... peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Jadi di dalam pengertian penyelidikan Pasal 1 angka 5 sendiri, itu memang sudah dibuka diskresi oleh penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan penyelidikan itu. Coba Anda cermati pada kata begini, *dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan*. Artinya kalau *tidak dapat* ya memang kemudian tidak diteruskan. Kalau *dapat* memang harus ditingkatkan kepada tahap penyidikan. Nah kemudian, kalau dipaksakan Bapak dan Ibu ini minta angka 5 itu ditambahkan *tidak boleh menghentikan penyidikan*, apa sebuah peristiwa yang tidak ditemukan unsur tindak pidananya tetap dipaksakan untuk disidik? Ini kan menjadi kontraproduktif dengan semangat yang ada di pengertian itu. Coba dicermati kembali, nanti didiskusikan.

Jadi jangan kemudian ingin menambahkan di ekor atau di badan, tapi di kepalanya ada tidak cermati lebih dahulu. Bahwa penyidikan itu terminologinya di sana ada ruang untuk diteruskan atau tidak proses penyelidikan itu. Sehingga kalau angka 5 sekali lagi itu ditambah ayat ... pasal 5 ayat (1) huruf a itu ditambah angka 5, tidak boleh menghentikan, kan bertentangan dengan pengertian utamanya, pengertian pokoknya. Nanti kami tidak memberikan ... apa ... justifikasi

lebih dari itu, tapi paling tidak kalau Anda memaksakan ini, itu ada risiko-risiko yang harus bagaimana Anda membangun argumentasi untuk menerobos, tetap memaksakan Petition ini, tetapi sebenarnya menggeser konstruksi pengertian penyelidikan di Pasal 1 angka 5 itu, satu.

Kemudian yang kedua, Pak Alvin Lim dan Ibu, Bapak sekalian. Bahwa setiap perkara yang dilaporkan oleh korban, itu karakteristiknya beda-beda, sehingga bisa saja perkara itu memang memerlukan proses penyelidikan yang panjang, bisa bulanan, bisa tahunan, bahkan bisa pakai ... mungkin bisa beberapa tahun. Coba kalau dipaksa, kemudian dibatasi dengan waktu, justru kemudian akan menggeser prinsip-prinsip serangkaian tindakan untuk menemukan peristiwa itu, kalau dibatasi dengan waktu. Jadi, tidak semua perkara yang dilaporkan kepada penyidik, kepada polisi itu adalah mempunyai karakter yang sama dengan Prinsipal Saudara.

Jadi, ruang penyidikan itu memang lebih luas dibanding penyidikan. Kalau penyidikan memang sudah berhubungan dengan prinsip-prinsip pro justitia, sudah melakukan banyak upaya-upaya paksa perampasan kemerdekaan, baik orang maupun barang, sehingga di situ harus dibatasi, supaya orang itu tidak kemudian teraniaya. Orang itu kemudian tidak terzalimi dalam waktu yang terlalu lama, sehingga harus segera ada kepastian. Makanya yang namanya menahan orang, pertama 20 hari, kemudian diperpanjang 30 hari, semua ada batasannya karena sudah berkaitan dengan perampasan kemerdekaan orang yang tidak boleh berlama-lama orang itu tertindas hak asasinya tanpa kepastian, apalagi KUHAP menganut prinsip praduga tidak bersalah. Itu secara substansial, ya.

Nanti supaya direnungkan kembali sama-sama, apakah masih akan bertahan untuk mempertahankan argumen-argumen Anda dengan tetap mengajukan Permohonan ini ke tahap perbaikan Permohonan? Secara substansi sederhana seperti itu. Tapi kalau Anda punya argumen-argumen yang bisa Anda bangun dan kemudian bisa mematahkan untuk me-challenge pengertian utama Pasal 1 angka 5, kemudian ada badan dan ekornya seperti itu kemudian bisa dibenarkan dengan tambahan norma yang Anda inginkan itu, ya, beri pemahaman kepada Mahkamah, supaya kami bisa meyakini bahwa argumen Anda itu bisa diterima ataukah kemudian bahkan bisa dikabulkan.

Ada pertanyaan, Pak Alvin Lim?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [50:00]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, sangat membantu ... apa namanya ... untuk menyusun revisi dan perbaikan kami, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [50:09]

Oke, jadi perbaikan Saudara ditunggu paling lambat waktunya tanggal 31 Januari 2022, hari Senin. Apabila sebelum hari dan tanggal tersebut sudah siap, bisa menghubungi Kepaniteraan, sehingga akan lebih cepat dijadwalkan untuk Sidang Perbaikan. Ketika sudah dijadwalkan hari dan tanggalnya, maka 2 jam sebelum sidang dilaksanakan Anda berkewajiban mengirim softcopy dan hardcopy-nya kepada Mahkamah Konstitusi untuk bahan Sidang Pendahuluan oleh Panel Hakim.

Ada pertanyaan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [50:57]

Cukup jelas, Yang Mulia. Yang Mulia sangat jelas dalam memberikan (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [51:02]

31 Januari, ya Pak. 2022, ya. Jelas?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM [51:11]

Baik, baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 18 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).